

ANALISIS PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PENDEKATAN ADIL GENDER PADA SEKOLAH MUHAMMADIYAH BERBASIS PESANTREN DI JAWA TIMUR

Analysis of Violence Prevention and Gender Equality Approach in Muhammadiyah Boarding School in East Java

Holy Ichda Wahyuni^{1*}

Agus Budiman²

Fajar Setiawan³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*email: holyichdawahyuni@um-surabaya.ac.id

Abstrak

Dewasa ini menjadi sebuah *trust issue* yakni tentang kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pesantren. Selain pola pengasuhan, pendekatan adil gender juga menjadi aspek yang perlu dikaji. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencegahan kekerasan dan pendekatan adil gender di sekolah Muhammadiyah berbasis pesantren di Jawa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive, dalam hal ini ketua yayasan pengasuh di dua pesantren yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pencegahan kekerasan, pesantren Muhammadiyah menggunakan strategi pola pengasuhan yang mengedepankan prinsip ramah anak, meminimalisir hukuman fisik, dengan konsep *rahmatan lil alamin*. Sementara itu dalam hal pencegahan *sexual abuse*, edukasinya dinilai kurang masif dan belum menyentuh ranah substansif lintas gender. Selanjutnya, pendekatan adil gender ditunjukkan dengan kesetaraan dalam akses kesempatan santri laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan organisasi, serta praktek dakwah.

Kata Kunci:

Pencegahan kekerasan
Pendekatan adil gender
Pesantren Muhammadiyah

Keywords:

Violence prevention
Gender equality approach
Muhammadiyah boarding school

Abstract

Nowadays, it has become a *trust issue*, about violence and sexual harassment in the Islamic boarding school environment. In addition to parenting patterns, a gender-fair approach is also an aspect that needs to be studied. This study aims to analyze the prevention of violence and a gender-equality approach in Muhammadiyah boarding schools in East Java. This research is a qualitative study. The subjects of the study were selected using a purposive method, they are the chief and caregivers of the boarding school in two Islamic boarding schools located in Sidoarjo Regency and Lamongan Regency, East Java. The research data collection technique was carried out using 3 (three) methods, observation, documentation, and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. The study showed that in terms of preventing violence, Muhammadiyah Islamic boarding schools use a parenting pattern strategy that prioritizes child-friendly principles, minimizes physical punishment, with the concept of *rahmatan lil alamin*. Meanwhile, in terms of preventing sexual abuse, education is considered less massive and has not touched on the substantive realm across genders. Furthermore, a gender-fair approach is shown by equality in access to opportunities for male and female students in organizational leadership, as well as in the practice of preaching.



©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual atau yang dengan istilah *sexual abuse* masih menjadi sebuah permasalahan yang meresahkan di tengah masyarakat. Apalagi yang belakangan ini menjadi sebuah *trust issue* yakni tentang pelecehan seksual di lingkungan lembaga pesantren. Dikutip dari Kompas.com bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan terjadinya kembali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis pesantren atau pendidikan berbasis agama islam (Manumoyoso, 2023).

Dilihat dalam laporan Komnas Perempuan per 27 Oktober 2021, sepanjang 2015-2020 ada sebanyak 51 aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima Komnas Perempuan. Dalam laporan itu, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di universitas dengan angka 27 persen. Kemudian, 19 persen terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis pesantren (Chaterine & Meiliana, 2021). Beberapa kasus terbaru mengenai kejahatan seksual di lingkungan pesantren antara lain, Pertama, kasus Harry Wirawan pemilik lembaga pendidikan pesantren di

Bandung yang melakukan kejahatan seksual kepada santrinya dari tahun 2016 sampai 2021 dengan jumlah korban 13 orang. Kedua, di Ogan Ilir Sumatera Selatan, pengasuh lembaga pendidikan pesantren melakukan tindakan asusila kepada santri sebanyak 26 orang santri, kejahatan tersebut terjadi sejak Juni 2020 sampai Agustus 2021. Ketiga, pemilik pesantren di Jombang Jawa Timur melakukan kejahatan seksual kepada 15 santriawati selamat dua tahun. Walaupun lembaga pendidikan pesantren mengajarkan nilai-nilai agama dan pengetahuan hukum, sudah selayaknya pesantren harus mendapat perhatian lebih serta mendapatkan pengawasan dalam proses sistem pengajarannya agar para santri dan santriawati dapat belajar dengan baik tanpa harus takut menjadi korban kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lainnya (Jamaludin & Prayuti, 2022).

Banyak faktor yang menjadi dasar sehingga menyebabkan terjadinya praktik kekerasan seksual pada siswa/anak, yaitu: mereka seringkali dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga sangat mudah terpedaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak (Kamarusdiana, 2018). Pada konteks pesantren, doktrin agama yang salah dari oknum yang memiliki kuasa juga dapat menjadi faktor. Dalam hal ini unsur relasi kuasa antara guru dan santri, senior dan junior sebenarnya menjadi sisi gelap yang berpotensi terjadinya *sexual abuse*.

Foucault dalam teori-teorinya membahas tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana mereka menggunakannya dalam membentuk kontrol sosial (Selden et al., 2021). Foucault mengakui ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang telah menyebar luas kedalam relasi antar manusia. Foucault menemukan kekuatan-kekuatan ini dalam berbagai aspek relasi antar manusia seperti, relasi manusia dengan manusia lain, relasi manusia dengan lingkungan dan situasinya, dan lain lain (Sulistiyawan, 2018). Dalam konteks relasi gender juga demikian, sistem dan praktik patriarki, baik disengaja atau tidak, masih kerap menjadi citra lingkungan pesantren. Masih menjadi pembahasan yang relevan, bagaimana praktik keadilan gender di lingkungan pesantren. di antaranya, tentang bagaimana respon pesantren terhadap perempuan, perempuan dalam sistem kepemimpinan di pesantren, bias gender dalam teks-teks pembelajaran dan maskulinitas norma di pesantren (Rangkuti, 2019).

Membahas tentang relasi, ada juga tradisi dimana para santri meyakini adanya keberkahan ketika menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada figure kyai di pesantren. Hal ini berkaitan dengan hubungan dua arah antara kyai. Pertama hubungan etis, yaitu hubungan yang memunculkan etika. Kedua hubungan teologis, yaitu hubungan yang memunculkan keinginan untuk mengabdikan untuk mendapatkan berkah dari kyai (Aini, 2022). Sebenarnya tradisi tersebut jika dipandang

dari sudut pandang moral menjadi hal positif karena bermuatan kesantunan yang memang harus dimiliki sebagai wujud pendidikan karakter. Namun, pada beberapa kejadian yang telah tersebut di atas, tampaknya ada penyalahgunaan sebuah relasi ketundukan. Sehingga dalam menyikapi hal tersebut dibutuhkan sebuah model pencegahan terjadinya pelecehan/kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pencegahan dari aspek regulasi, menunjukkan bahwa implementasi aturan dan kebijakan pemerintah dalam upaya preventif kekerasan seksual di pondok pesantren masih perlu dioptimalkan dengan membentuk standarisasi kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren serta memperluas jangkauan sosialisasi dalam pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam (Hidayatullah, 2023).

Penelitian lain juga membahas tentang model pengembangan pesantren ramah anak sebagai upaya deradikalisasi keagamaan sejak dini. Penelitian ini dilakukan di salah satu pesantren di Jawa Timur, dalam penelitian ini ditemukan beberapa model pengembangan pesantren ramah anak yang lebih diorientasikan pada penguatan keagamaan, seperti toleransi dan anti radikalisme (Saini, 2020).

Pendekatan adil gender menjadi salah satu aspek yang ditelaah dalam penelitian ini, dengan asumsi bahwa data di lapangan sebagian besar kekerasan seksual berbasis gender (Hannan, 2016). Selain itu, pandangan adil gender juga masih jarang dibahas dalam lingkungan pesantren.

Pemilihan Sekolah Muhammadiyah berbasis pesantren tentu bukan tanpa alasan. Muhammadiyah telah banyak berkiprah dalam bidang pendidikan, dan mengusung sebuah konsep pendidikan modern yang inklusif. Beberapa penelitian juga turut mengemukakan tata kelola Muhammadiyah terutama terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang tersebar di seluruh Nusantara. Seperti dalam penelitian Miswanto (2019) yang menjelaskan bahwa pondok pesantren Muhammadiyah memiliki kesiapan dalam mencetak kader persyarikatan yang tafaquhiddin dan memiliki wawasan Islam berkemajuan (Miswanto, 2019). Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pencegahan kekerasan dan pendekatan adil gender di sekolah Muhammadiyah berbasis pesantren di Jawa Timur.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive, yakni dengan mempertimbangkan kriteria keahlian/kepakaran subjek penelitian dengan masalah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua yayasan (mudir) dan pengasuh (*musyrif*) Pesantren Muhammadiyah di Jawa Timur. Terdapat dua pesantren yang menjadi Lokasi penelitian, yaitu satu pesantren di Kabupaten Lamongan dan satu pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data melalui 3 (tiga) metode pengumpulan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Verifikasi data penelitian dengan cara memasukkan hasil wawancara dalam bentuk transkrip hasil wawancara dan deskripsi hasil observasi. Adapun instrumen utama untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukungnya adalah panduan observasi dan panduan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif.

Berapa dan siapa subjek penelitian?

Berapa pesantren yg diteliti?

Bagaimana cara melakukan verifikasi temuan atau pengujian keabsahan data?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data mengenai program pesantren dalam rangka pencegahan dan edukasi seksual pada santri. Selanjutnya adalah informasi pola pendekatan yang dilakukan oleh pesantren dalam hal ini adalah *musyrif* terhadap santri putra dan santri putri. Serta efektivitas program-program pesantren dalam mengakomodir kesetaraan antara santri putra dan santri putri.

Program pesantren dalam pencegahan kekerasan seksual

Berdasarkan hasil wawancara, para informan yang merupakan ketua yayasan (mudir) dan pengasuh pesantren menyatakan bahwa memberi edukasi seksual memiliki tantangan tersendiri di tengah stigma masyarakat yang cukup tabu terhadap pembahasan berbau seksualitas dengan anak. Kendati demikian, edukasi tetap dilaksanakan namun masih dalam tahap edukasi tentang kesehatan reproduksi, juga pengetahuan tentang menstruasi bagi santri perempuan. Sebagian besar program edukasi tersebut difokuskan pada program-program keputrian (fikih Wanita). Di kedua pesantren yang menjadi subjek dalam penelitian ini masih minim sekali memberikan edukasi seksual kepada santri laki-laki.

Sebenarnya, edukasi pencegahan kekerasan seksual menjadi kurang optimal jika hanya berfokus pada pembahasan tentang kesehatan reproduksi. Lebih dari itu, di usia santri yang sudah beranjak remaja idealnya sudah waktunya untuk menerima edukasi pencegahan kekerasan seksual yang berupa materi-materi dengan pola penyadaran (Hasiana, 2020). Seperti tentang bagaimana menjaga pergaulan, pengetahuan tentang otoritas tubuh dan *consent*, pengetahuan tentang jenis-jenis modus terbukanya pintu bagi pelaku kekerasan seksual seperti; *cybersex*, *love scamming* melalui ruang cyber dan lain sebagainya. Beberapa hal tersebut sejauh ini belum dilakukan di kedua pesantren.

Forum pembahasan hal-hal yang sifatnya edukasi seksual justru penting untuk melibatkan santri laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peranan yang sama dalam relasi sosial, keduanya juga menjadi pihak yang sama-sama rentan menjadi korban kekerasan seksual

berbasis gender. Hal ini sejalan dengan teori maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki. Teori yang melahirkan budaya ini diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual. Terkait hal ini, sudah semestinya upaya-upaya atau gerakan pencegahan kekerasan seksual bukan menjadi kepentingan perempuan saja, tapi juga lintas gender (Faqih et al., 2022).

Di samping itu juga dapat memperkecil peluang siswa laki-laki mencari tahu pada sumber yang salah dalam hal pendidikan seksualitas. Akhirnya kejadian seperti siswa usia sekolah dasar sudah mengakses situs porno marak menjadi pemberitaan di media. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual (pornografi) melalui media daring (online). Robert Parlingungan S. Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menyebutkan data tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) KPPPA (Noorca, 2021). Padahal jelas, dalam situs porno selalu terlihat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang cenderung dominatif dipenuhi dengan unsur kekerasan.

Pola pendekatan pengasuhan pesantren

Secara umum, keseluruhan informan menyatakan bahwa implementasi sekolah ramah anak sangat penting diterapkan. Secara administratif kedua pesantren yang menjadi subjek penelitian ini, masih belum memiliki label pesantren/sekolah ramah anak. Meskipun demikian, dalam implementasinya, pesantren-pesantren yang menjadi subjek dalam penelitian ini berupaya untuk menerapkan prinsip ramah anak, dengan meminimalisir kekerasan.

Pada poin ini terdapat pola-pola pendekatan yang strategis dalam pengasuhan kedua pesantren Muhammadiyah tersebut. Pendekatan pengasuhan yang diterapkan sangat berpotensi menciptakan sebuah lingkungan pesantren yang ramah anak.

Salah satu Pesantren Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo memiliki satu ciri dalam pola pendekatan pengasuhan, yakni penerapan strategi konsekuensi logis. Strategi konsekuensi logis ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pola penyadaran dalam kehidupan santri. Strategi konsekuensi logis tidak mengenal hukuman atau punishment, apalagi dengan menggunakan kekerasan, melainkan merespon segala bentuk pelanggaran santri dengan konsekuensi logis.

Prinsip konsekuensi logis ini tidak menyepakati hukuman yang tidak ada kaitannya dengan bentuk pelanggaran. Misalkan, santri kabur dari pesantren kemudian digunduli rambutnya. Bagi para pengasuh pesantren hukuman ini tidak logis karena tidak berkaitan dengan bentuk pelanggaran. Sebagai penggantinya, konsekuensi logis yang diberikan adalah dengan memotong jam kunjungan orang tua setara dengan durasi atau lama para santri tersebut

menghabiskan waktu untuk kabur. Strategi seperti ini diistilahkan sebagai bentuk pola pengasuhan untuk meminimalisir bentuk kekerasan di lingkungan pesantren. Menurut para informan, sudah tidak relevan lagi bentuk *punishment* (hukuman) yang berbentuk perpeloncoan.

Hal ini sejalan dengan teori sosiologi kekerasan, bahwa salah satu faktor kekerasan adalah kekerasan individual. Kekerasan bisa bersumber dari perilaku agresif individu yang kemudian melahirkan kekerasan baru, bahkan kekerasan kelompok (Bisma, 2023).

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menilai, kurang tepatnya pola pengasuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terjadi di lingkungan pondok pesantren. Kementerian Agama juga mengklaim sudah membuat beragam aturan yang mengatur agar praktik kekerasan maupun pelecehan tidak terjadi di pondok pesantren (Ramadhan & Santosa, 2022).

Terkait dengan relasi senioritas dan junior dalam pesantren, pengasuh pondok pesantren yang menjadi informan menyampaikan bahwa ada regulasi yang dibuat oleh pengasuh kepada organisasi santri, seperti IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Regulasi tersebut akan mengatur bagaimana bentuk kegiatan yang diperbolehkan diselenggarakan di pesantren. Sejauh ini, langkah tersebut cukup efektif.

Informan lain merupakan pengasuh pesantren Muhammadiyah di Kabupaten Lamongan menerapkan strategi pengasuhan *rahmatan lil alamin*. Menurut informan, setiap pesantren pasti tidak bisa terlepas dari kearifan lokal di daerahnya. Demikian halnya dengan lingkungan pesantren, juga memiliki pola pengasuhan yang sarat dengan kearifan lokal, salah satu ciri pola pengasuhan pesantren Muhammadiyah menurut informan adalah kedekatan santri dengan para *musyrif* (pengasuh). Informan yang merupakan mudir pesantren tersebut menyampaikan bahwa *musyrif* berasal dari kata bahasa syarif yang artinya memuliakan. Maka dalam pengasuhan, hendaknya yang didahulukan adalah sikap saling memuliakan. Kedekatan secara emosional para santri dan *musyrif* inilah yang membuka jalan keterbukaan sehingga kendala atau permasalahan yang ada di pesantren cepat tertangani.

Selain itu, dalam membangun lingkungan pesantren yang ramah anak, pengasuh juga memulai dengan hal kecil, yakni larangan berkata kasar. Hal kecil yang seringkali diabaikan ini justru jika dapat diterapkan secara konsisten maka akan membentuk lingkungan yang santun. Inilah yang menjadi alasan bagi pengasuh untuk memberlakukan regulasi tersebut.

Sementara itu, dalam merespon pelanggaran yang terjadi, pengasuh menyatakan bahwa *musyrif* harus mendahulukan kemanusiaan (nilai humanitas), sebab Islam itu indah, damai, dan tidak kaku. Paradigma yang coba dibangun oleh pengasuh adalah analogi surga neraka. Untuk menjatuhkan seorang yang berdosa dengan hukuman neraka, Tuhan masih memberikan

banyak kesempatan, seperti taubat, teguran, ujian, musibah, dan bahkan melalui sakit Tuhan memberi kesempatan bagi manusia untuk menggugurkan dosanya, tidak lantas semua dijatuhi dengan azab neraka. Paradigma tersebut yang menjadi prinsip pengasuh untuk menyikapi pelanggaran santri.

Pendekatan humanistik relevan diterapkan dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip dari teori pendidikan humanis, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan rangkaian humanisasi yang berasal dari pemikiran paham humanistic, yang mana prinsip paling utama dalam teori ini menyepakati bahwa kemanusiaan adalah hal paling fundamental dalam kegiatan pengedukasian manusia. Demikian halnya dengan sistem edukasi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai kemanusiaan sedari awal kelahirannya. Islam memosisikan aspek kemanusiaan sebagai arah pendidikan (Sumantri & Ahmad, 2019).

Kendati demikian, di kedua pesantren tersebut tentu menuai kendala dalam pelaksanaan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan pengalaman dan karakter pengasuh yang menjadikan beberapa pengasuh tidak sabar dalam menghadapi pelanggaran santri. Selain kendala, faktor pendukung dalam menyelesaikan persoalan santri adalah peran layanan konseling lembaga/sekolah.

Pola pendekatan setara gender di lingkungan pesantren

Pendekatan setara gender berdasarkan hasil wawancara masih terbilang belum maksimal. Kelas di sekolah masih homogen dengan memisahkan antara siswa laki-laki dan perempuan. Demikian halnya dengan kajian keputrian masih diperuntukkan santri perempuan saja, padahal santri laki-laki juga membutuhkan program tersebut.

Dalam konteks organisasi siswa, juga terjadi pemisahan, antara Ikatan Pelajar Muhammadiyah putra dan putri. Namun sisi positifnya adalah bahwa baik siswa laki-laki maupun perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin. Temuan lainnya, dalam kegiatan safari dakwah pesantren juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan santri berbicara di depan khalayak. Dalam program ini, jumlah santri putra lebih banyak dilibatkan dibandingkan santri putri.

Merujuk pada temuan di atas, menunjukkan pendidikan kepemimpinan dan pemberian kesempatan yang sama atas partisipasi perempuan di ranah publik memiliki urgensi yang tinggi, dan sekolah seyogyanya memegang peranan itu. Kepemimpinan perempuan menjadi aspek yang sangat penting sebagai representasi dari bentuk praktik kesetaraan gender. Seperti diketahui bahwa hingga saat ini partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, perempuan harus berani tampil di ranah publik, sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan dan disuarakan (Adriani & Maulia, 2024).

Pembahasan dalam artikel ini masih kurang memadai. Seharusnya setelah beberapa paparan temuan, harus dilanjutkan dengan pembahasan, mengapa hal itu ditemukan. Kaitkan temuan dengan teori-teori mainstream yang up to date.

Note: revisi kami tunjukkan dengan highlight berwarna kuning

KESIMPULAN

Pencegahan *sexual abuse* di pesantren diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan. Program pesantren dalam rangka pencegahan dan edukasi seksual pada santri di antaranya adalah melalui kajian keputrian yang lebih diarahkan pada edukasi tentang reproduksi, ciri-ciri pubertas, dan fikih wanita. Di kedua pesantren yang menjadi subjek penelitian masih minim dalam memberikan edukasi seksual tentang *consent*, otoritas tubuh, jenis-jenis pelecehan seksual, dan konten sejenis. Salah satu faktornya adalah anggapan bahwa konten edukasi tersebut masih dianggap tabu. Selain itu, kajian-kajian masih difokuskan pada kajian keputrian, padahal, edukasi seksual idealnya dilakukan lintas gender.

Mengenai pola pendekatan yang dilakukan oleh pesantren dalam mencegah tindakan kekerasan adalah melalui strategi dalam pola pengasuhan yang mengedepankan prinsip ramah anak. Diantaranya dengan penerapan alternatif hukuman, yang sudah tidak mengedepankan kekerasan fisik, melainkan bersifat konsekuensi logis. Serta perwujudan nilai Islam *rahmatan lil alamin*.

Sementara itu perwujudan kesetaraan gender di pesantren ditunjukkan dalam manajemen organisasi yang mana pesantren memberikan keleluasaan terhadap kepemimpinan tanpa memandang gender. Namun, dalam beberapa aspek seperti kegiatan dakwah, persentase partisipasi santri laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan santri perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua pesantren yang menjadi representasi pesantren Muhammadiyah di Jawa Timur, telah memiliki upaya maksimal dalam pencegahan kekerasan, baik itu kekerasan secara umum maupun kekerasan seksual, dalam aspek kesetaraan gender, telah ada upaya dalam bentuk kepemimpinan organisasi siswa. Kendati demikian, dalam beberapa aspek, seperti edukasi seksual yang substansif tanpa dikotomi gender masih perlu dioptimalkan.

Simpulan harus lebih fokus menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Buat statement singkat untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai penyedia anggaran riset dan penyelenggara riset Muhammadiyah. Selanjutnya kepada LPPM UMSurabaya sebagai fasilitator.

REFERENSI

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Aini, A. Q. (2022). Relasi Kuasa dan Komunikasi Bungkam di Kalangan Santri Pondok Pesantren Nurut Tauhid. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 2(2), 181–200. <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i2.1895>
- Bisma, L. (2023). Teori Konflik dan Faktor Penyebab Kekerasan Sosial. *Ruang Guru*. uangguru.com/blog/teori-konflik-dan-faktor-penyebab-kekerasan-sosial
- Chaterine, R. N., & Meiliana, D. (2021). Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>
- Faqih, A., Tiyas, I. K., & Antika, R. (2022). Laki-laki juga rentan jadi korban kekerasan seksual, bukti kentalnya toxic masculinity dan budaya patriarki di Indonesia. *Theconversation.Com*. <https://theconversation.com/laki-laki-juga-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-bukti-kentalnya-toxic-masculinity-dan-budaya-patriarki-di-indonesia-181968>
- Hannan, A. (2016). Gender dan Fenomena Patriarki Dalam Sosial Pendidikan Pesantren (Studi Tentang Hegemoni Kiai Pesantren Terhadap Sosial Pendidikan Bias Gender). *Seminar Nasional Gender Dan Budaya Madura III, Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan*, 229–234.
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 118–125. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>
- Hidayatullah, S. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Fahima*, 2(01), 13–24. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i01.91>
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 161–169. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6861>
- Kamarusdiana. (2018). *FILSAFAT HUKUM* (N. S. Nuraeni (ed.); 1st ed.). UIN Jakarta Press.

- Manumoyoso, A. H. (2023). Kejahatan terhadap Anak di Surabaya Meningkat, Pemerintah Diminta Serius. *KOMPAS.Com*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/26/kejahatan-terhadap-anak-di-surabaya-meningkat>
- Miswanto, A. (2019). Eksistensi Pesantren Muhammadiyah Dalam Mencetak Kader Persyarikatan (Studi di Kabupaten Magelang). *Tarbiyatuna*, 10(1), 81–102.
<https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i1.2717>
- Noorca, D. (2021). *Lebih dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Melalui Media Online*. uarasurabaya.net/kelanakota
- Ramadhan, A., & Santosa, B. (2022). Kekerasan di Pondok Pesantren Berulang, Menag Soroti Pola Pengasuhan. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/13135891/kekerasan-di-pondok-pesantren-berulang-menag-soroti-pola-pengasuhan>
- Rangkuti, S. S. (2019). Patriarki Dalam Perspektif Pesantren. *Jurnal Madaniyah*, 9(1), 100–116.
<https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/117/100>
- Saini, M. (2020). Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak Sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan Sejak Dini. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 73–91.
<https://doi.org/10.52166/tabyin.v2i1.31>
- Selden, R., Widdowson, P., & Brooker, P. (2021). Postcolonialist theories. In *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*.
<https://doi.org/10.4324/9781315835358-16>
- Sulistyawan, A. Y. (2018). Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 56.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>
- Sumantri, B. A., & Ahmad, N. (2019). Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 1–18.